



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab pada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain.
5. Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.
7. Titelatur adalah sebutan nama jabatan struktural.
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
9. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada jabatan struktural.
10. Tugas Umum adalah tugas manajerial yang melekat pada setiap jabatan struktural pada SKPD.

11. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas umum.
- (2) Tugas Umum jabatan struktural sesuai ruang lingkup kantor/sub bagian tata usaha/seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
 - h. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
 - i. menyusun sistem informasi; dan
 - j. melaporkan kegiatan.

BAB III TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 3

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian;

- b. mengendalikan pelaksanaan penyuluhan pendidikan politik dan upaya fasilitasi terhadap penyelesaian perselisihan politik;
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik, budaya dan pendidikan politik;
 - d. mengendalikan penyelenggaraan kerjasama, mediasi kegiatan partai politik, pemantauan aktivitas organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi serta pembauran dan akulturasi budaya;
 - e. menetapkan database organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;
 - f. mengawasi pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif dan kepala daerah;
 - g. menetapkan program ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan, toleransi kerukunan hidup beragama dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
 - h. mengawasi pelaksanaan kegiatan intelkam, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dibantu oleh:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - c. Seksi Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi;
 - d. Seksi Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik; dan
 - e. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kegiatan di bidang administrasi umum, program kerja dan administrasi keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. menyusun dan melaksanakan administrasi kepegawaian Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. menyusun dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. menyusun rencana kerja dan anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. menyusun dan melaksanakan kegiatan humas dan protokol Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. menyusun dan melaksanakan kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga dan aset Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. menyusun laporan kegiatan/kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Hubungan Antar Lembaga

Pasal 5

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- (2) Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyuluhan pendidikan politik kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan politik;
 - c. menyusun data base organisasi politik;
 - d. melaksanakan peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan daerah;
 - e. menyusun sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik;
 - f. memfasilitasi hubungan kerjasama dengan partai politik;

- g. menyusun petunjuk teknis operasional dan melaksanakan rencana kegiatan hubungan kerjasama dengan partai politik;
- h. menyusun penyelenggaraan pemantauan dan pembinaan terhadap perkembangan aktivitas partai politik;
- i. melaksanakan fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi

Pasal 6

- (1) Seksi Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi.
- (2) Kepala Seksi Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kegiatan bidang bina kesatuan bangsa dan demokrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan ketahanan wawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan;
 - b. melaksanakan kegiatan pengawasan kebangsaan;
 - c. melaksanakan kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat terhadap wawasan kebangsaan;
 - d. melaksanakan kegiatan deteksi dini terhadap kemungkinan terganggunya stabilitas daerah dan ketahanan bangsa di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
 - e. melaksanakan penyusunan program revitalisasi, mediasi, komunikasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan;
 - f. melaksanakan peningkatan dan pemeliharaan toleransi dan kerukunan beragama di daerah;
 - g. melaksanakan revitalisasi, mediasi, komunikasi dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan ideologi negara dan bela negara; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Seksi Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik

Pasal 7

- (1) Seksi Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik.
- (2) Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kegiatan bidang ketahanan masyarakat dan penanganan konflik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun sistem informasi bidang organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi;
 - b. menyelenggarakan pemantauan dan pembinaan kegiatan aktivitas organisasi kemasyarakatan;
 - c. menyusun data base organisasi kemasyarakatan;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan motivasi dan partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan;
 - e. menyusun petunjuk teknis operasional serta penyelenggaraan pembinaan komunikasi, edukasi dan mediasi terhadap perkembangan kegiatan organisasi kemasyarakatan;
 - f. melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
 - g. melaksanakan kegiatan upaya penyelesaian masalah terhadap pelanggaran hak asasi manusia di daerah;
 - h. melaksanakan kegiatan peningkatan kewaspadaan warga terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang akan merusak dan mengganggu hak asasi manusia; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Januari 2015

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 34